

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian bagi hasil antara penyedia layanan dengan afiliator dalam program affiliate marketing online adalah perjanjian sepihak yang merupakan kesepakatan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas dan legal. Perjanjian ini mencakup aspek penting seperti besaran komisi, metode pembayaran, jangka waktu kerja sama, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan kerja sama yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, sekaligus menghindari konflik dan potensi wanprestasi melalui aturan yang mengikat secara hukum. Kasus keterlambatan pencairan komisi oleh Shopee pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya perjanjian yang rinci dan mencakup mekanisme penanganan keterlambatan serta komunikasi yang baik sebagai bentuk penerapan asas kebebasan, itikad baik, dan kepercayaan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Dengan demikian, perjanjian bagi hasil dalam affiliate marketing menjadi dasar hukum yang vital untuk menjaga keberlangsungan dan reputasi bisnis afiliasi secara profesional dan teratur..
2. Perjanjian bagi hasil dalam program affiliate marketing online merupakan perjanjian kemitraan yang sah dan mengikat secara hukum, di mana penyedia layanan wajib membayar komisi kepada afiliator sesuai

kesepakatan. Wanprestasi yang sering terjadi, seperti keterlambatan atau kegagalan pembayaran komisi, menimbulkan akibat hukum berupa hak afiliator untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, dan dapat mengajukan pembatalan atau pemutusan perjanjian secara sepihak jika wanprestasi bersifat serius dan tidak diperbaiki. Selain itu, terdapat kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan sanksi administratif dan denda bagi penyedia layanan. Wanprestasi juga dapat merusak reputasi kedua belah pihak dan hubungan kontraktual, sehingga perlindungan hukum yang jelas dan implementasi ketentuan perjanjian sangat penting untuk menjaga keadilan dan kelangsungan kerja sama dalam affiliate marketing online.

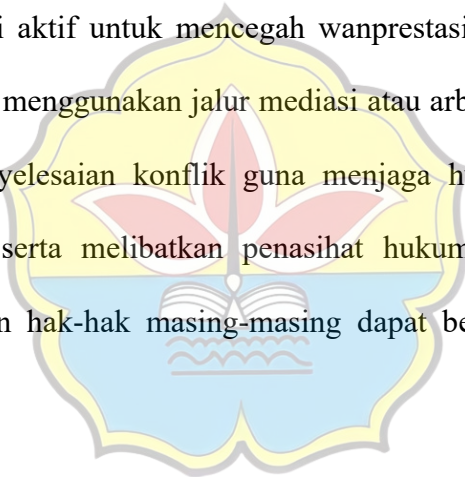
B. Saran

Dari hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak penyedia layanan dan afiliator dalam program affiliate marketing online selalu menyusun perjanjian bagi hasil yang rinci dan komprehensif, mencakup seluruh aspek penting seperti komisi, metode pembayaran, jangka waktu, dan mekanisme penanganan keterlambatan pembayaran. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kerja sama yang transparan, adil, dan saling menguntungkan, sekaligus melindungi hak serta kewajiban kedua pihak secara hukum. Selain itu, komunikasi yang baik dan penerapan asas itikad baik harus dijaga guna mencegah potensi konflik dan wanprestasi, seperti yang pernah terjadi dalam kasus keterlambatan pencairan komisi Shopee. Perjanjian bagi hasil tidak hanya

menjadi dasar hukum yang vital, tetapi juga fondasi untuk menjaga keberlangsungan dan reputasi bisnis affiliate marketing secara profesional dan teratur

2. Sebaiknya kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil program affiliate marketing online selalu menyusun dan menyepakati klausul kontrak yang rinci dan jelas mengenai kewajiban, hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penyedia layanan harus memastikan ketepatan dan kelancaran pembayaran komisi, sementara afiliator perlu melakukan pemantauan dan komunikasi aktif untuk mencegah wanprestasi. Selain itu, kedua pihak disarankan menggunakan jalur mediasi atau arbitrase sebagai upaya awal dalam penyelesaian konflik guna menjaga hubungan kemitraan yang harmonis, serta melibatkan penasihat hukum agar perlindungan dan pelaksanaan hak-hak masing-masing dapat berjalan efektif dan sesuai hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adonara, Firman F. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung, 2014
- Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta, 2022
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Ahmadi, S. *Hukum Perikatan dan Wanprestasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Amirizal. *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Andrianto, R., & Susilo, H. O, *Teori Dasar Pengumpulan Data*, CV, Andi Offset, Jakarta, 2020
- Ansori, Abul Gofur. *Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko dan Penanganan*. Bank Indonesia, Jakarta, 2007
- Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018
- Benefita. *Panduan Lengkap Affiliate Marketing*. Niagahoster, Yogyakarta, 2022
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Eko Mulyono. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad MURABAHAH (PUTUSAN NO.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*. Skripsi. Fakultas Syariah: IAIN Salatiga, 2017
- Elex Media Komputindo. *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2019
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 147 Helianthusonfri, Jefferly. *Affiliate Marketing Modal Dengkul*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016
- Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Satuan Rumah Susun/strata Title/Apartemen)*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013

- Fadhlun Suweleh,. *Resep Cepat Kaya Jalur Shopee Affiliate: Panduan Lengkap Memulai, Mengembangkan, dan Mengoptimalkan Penghasilan dengan Shopee Affiliate*. Anak Hebat Indonesia, Jakarta, 2025
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia* , Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- Hilwa Anggraini, *Manajemen Jasa*, CV. Gita Lentera, Jakarta, 2024
- Ilmi, Thalibul. *Konsep Jual Beli dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, Sidoarjo, 2023
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R, *Manajemen Outsourcing* (Edisi 2). Preinexus, Jakarta, 2023
- Jayur Sinaga, Alya Izdihar. *Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif KUHPdata*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999
- Jefferly Helianthusonfri. *Affiliate Marketing Modal Dengkul*. Gramedia Digital, Jakarta, 2024
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang 2022
- Lena Ellitan & Lina Anatan, *Manajemen Operasi dalam Era Baru Manufaktur*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Muhammad, A. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Mahmud, *Bisnis Online*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2028
- Makmur, Rakhmat. *Manajemen E-Commerce*. Informatika, Bandung, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Miru, Ahmadi. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Liberty, Yogyakarta, 1985
- Mustika, RR. Rizky Puteri. *Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Secara Sepihak Akibat Dari Wanprestasi Suatu Perjanjian (Studi Kasus Antara PT. NKC dan PT. AG)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
- Prayitno, *Sekilas Perkembangan Internet di Indonesia*. Goechi, 2008
- P.N.H. Simanjuntak,S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015

- _____. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Pedoman Penulisan Skripsi, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021
- Permatasari, Angelica Dinda Regina. *Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Atas Pembayaran Komisi Shopee Affiliates Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994
- Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Sadali, Ayatullah. *Buku Ajar E-Commerce*. Ruang Aksara Media, Bandung, 2024
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, 2003, Jakarta
- Santoso, B. *Hukum Kontrak dan Wanprestasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021
- Santoso, Denny, *Buku Bisnis Affiliate Marketing Black Book*, Tribilio, Jakarta, 2025
- Saragih, H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komentar Lengkap*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Sarwono, Jonathan, dan K. Prihartono, A.H. *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
- Sikellitha, Alemina, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No. 167/Pdt.G/2016/PN-MDN)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018
- Soebekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008
- _____. *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 9). Sinar Grafika. Jakarta, 2007

_____, *Perjanjian di bawah tangan (pedoman praktis pembuat dan aplikasi hukum) Cet I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Soesanto, Dennies, Fea Rini, & Yohan Agustian, *Buku Affiliate Akademi dan Modul Video A-Z Trik Jadi Affiliato*, A1, Jakarta, 2025

Subekti. *Hukum Perikatan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

_____. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2014

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 2003

Sudari, Suci Ayu. *Buku E-Commerce*. Media Sains Indonesia, Bansung, 2024

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2014

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004

Suweleh, Fadhlun, M.A. *Resep Cepat Kaya Jalur Shopee Affiliate*. Gramedia, Jakarta, 2024

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999

Yuhefizar, Mooduto & Rahmat, *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan Content Management System Joomla*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang – undangan

KUHPerdata

C. Jurnal

Fauzi, Anggit Rahmat & Ansari. *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan 18, No. 1, 2020

Henry Halim, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli*, Riau. Vol. 1. No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2020

I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis, (Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 6 No. 1. 2020

Mahfuzh, Alyani & Roisah, Kholis. *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)*. Notarius, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021

Syirtu Fil Laely 1 & Muh. Iman. *Tanggung Gugat Penyedia Layanan Terhadap Afiliator Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Afiliasi (Studi Kasus Afiliator Shopee Id: 11377610190)*. Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 2, 2023

Yudasella, Ighfa Fahira, and Astrie Krisnawati. pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif siswa sekolah menengah atas di kota Bandung. Jurnal Mitra Manajemen Vol. 3 No. 6. 2019

D. Website

<https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasi-danakibatnya-menurut-hukum-perdata/>

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5909459/provider-adalah-perusahaan-penyedia-jasa-layanan-teknologi-kenali-beragam-bentuk-dan-perannya>

<https://www.negarahukum.com/asas-asasperjanjian.html>

<https://whello.id/tips-digital-marketing/buku-digital-marketing/>

www.sangkoeno.com/2015prestasi-dan-wanprestasi.html?